# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Setelah memaparkan studi tentang jual beli *Account Clash of Clans Via Online* dalam perpekstif Hukum Islam dan UU ITE, maka peneliti menyimpulkan:

1. Dalam jual beli *Account Clash of Clans* ini dimulai dari mempromosikan *Account* ke media sosial, para pihak sudah mengetahui tentang spesifikasi, cara bertransaksi mulai dari penawaran sampai dengan penyerahan *Account Clash of Clans*. Tentunya dengan kesepakatan yang telah sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Praktek ini sah menurut rukun dan syarat. tapi dalam sistem pembayaran yang dilakukan Via Pulsa terdapat unsur Gharar karena ada tambahan yang tidak jelas. Sedangkan jual beli *Account Clash of Clans Via Online* ditinjau dari UU ITE tidak sesuai dengan ketentuan UU ITE karena jual beli *Account Clash of Clans* banyak terjadi penipuan dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti dipasal 32.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk semua pembeli bila ingin melakukan Transaksi jual beli *Account Clash of Clans* meminta jaminan berupa fotocopy KTP dari pihak penjual.
2. Diharapkan untuk pembeli menggunakan jasa REKBER yang resmi untuk keamanan bertransaksi.
3. Diharapkan jika terjadi kehilangan *Account* segera laporkan pada pusat game *Clash of Clans.*
4. Diharapkan untuk semua sebaiknya tidak bertransaksi *Account Clash of Clans Via Online* karena banyak kecurangan yang terjadi mending bertransaksi secara langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id